



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

JAMILAH Tempat/tgl lahir Siak/08 Agustus 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Suka Karya Perum BSD Blok H 8 RT005 RW004 Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, yang selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang tertanggal 11 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Juni 2024 di bawah Nomor register : 125/Pdt.P/2024/PN.Pbr, sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Bapak untuk dapat diberikan penetapan penggantian nama pemohon dari **JAMILAH** menjadi **DEASY ZAHIR**

Dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Siak pada tanggal 08 Agustus 1986 dengan nama **Jamilah**, sebagai mana terbukti dari Akta Kelahiran nomor 1408-LT-11102013-0018 yang dikeluarkan di Kabupaten Siak oleh Kepala Dinas Assisten Pem Dan Kesra Selaku Pejabat Pencatatan Sipil Siak pada tanggal 13 Oktober 2013.
2. Bahwa pemohon telah menjadi penduduk Kota Pekanbaru sesuai dengan NIK KTP 1408134808860002 yang dikeluarkan oleh Kadisduk Dan Pencapil Kota Pekanbaru pada Tanggal 21 Mei 2024.
3. Bahwa nama Pemohon tersebut di dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Cerai adalah **Jamilah**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama pemohon tersebut didalam kutipan akta kelahiran,ijazah pemohon telah memakai nama **Jamilah**.
5. Bahwa tujuan pemohon untuk mengganti/menyesuaikan nama pemohon agar pemohon tidak lagi merasa tertekan dan lebih percaya diri tidak merasa malu dan minder karena sering diejek dan di olok-olok oleh teman sekolah hingga saat ini sejak nama pemohon diganti dari **Deasy** menjadi **JAMILAH** ketika pemohon lulus SD dan telah berusia 12 tahun..bahwa pemohon sejak diganti nama pemohon jadi enggan untuk bisa mengikuti segala aktivitas atau even yang menjadi minat dan bekat pemohon sejak pemohon berganti nama karena merasa malu dengan nama tersebut.dan pemohon tetap melanjutkan sekolah hingga lulus S1 dengan nama **Jamilah** dengan perasaan terpaksa dan tertekan.
6. Bahwa untuk penyesuaian nama pemohon dari nama **Jamilah** menjadi **Deasy Zahir** tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan hal hal yang di uraikan di atas,pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama pemohon dari nama **Jamilah** menjadi **Deasy Zahir**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penambahan ataupun penggantian/perubahan nama pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatatkan penambahan atau perubahan nama pemohon tersebut dalam buku register yang telah diperuntukan untuk itu serta pada catatan pinggir akte kelahiran pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini.
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan No 125/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1408134808860002 atas nama Jamilah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, diberi tanda P-1;
2. Print Out sesuai dengan Asli berupa Kartu Keluarga Nomor 1471131505240006 atas nama kepala keluarga Jamilah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-11102013-0018 atas nama Jamilah, yang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak pada tanggal 11 Oktober 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Cerai Nomor 1559/AC/2023/PA.Pbr antara Jamilah binti Zahir Zainal dengan Zainal Arifin Bin Mahfudin, yang yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Jamilah, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Ijazah atas nama Jamilah yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Riau, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan Asli berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Jamilah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 052 Sei Buatan Kec. Siak Kab. Bengkalis Prov. Riau, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan Asli berupa Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah atas nama Jamilah, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Siak Kec. Siak, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas program : Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Jamilah, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Siak Sri Indrapura, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat PPKT-1 Program Profesional Kerja Terpadu satu Tahun Nomor : 147/PII-PPKT-1/XI/2005 atas nama Jamilah, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa buku tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atas nama Jamilah, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Siak Sri Indrapura, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sistem Layanan Informasi

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan No 125/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dari OJK (otoritas Jasa Keuangan) atas nama Jamilah, diberi tanda P-12;

13. Asli Surat keterangan Nomor : 100/KP/BHI-PEM/2024/40 yang menerangkan bahwa Jamilah dan Deasy Zahir adalah orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak Kecamatan Mempura Kampung Benteng Hilir Jalan Setia RT06 RK03 Kampung Benteng Hilir dan di ketahui oleh Penghulu Benteng Hilir tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-13 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Rafiah Hamzah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi nama Pemohon Deasy Zahir saat kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ajukan permohonan ganti nama dari nama Jamilah menjadi Deasy Zahir;
 - Bahwa nama Pemohon diganti oleh Almarhum orang tua (bapak) saat kecil dari Desi ke Jamilah;
 - Bahwa saat Pemohon tamat Sekolah dari nama Desi diganti sama bapaknya menjadi nama Jamilah;
2. Saksi **Warni**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon adalah teman;
 - Bahwa setahu saksi nama Pemohon Deasy Zahir saat kenal dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan No 125/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ajukan permohonan ganti nama dari nama Jamilah menjadi Deasy Zahir;
- Bahwa nama Pemohon diganti oleh Almarhum orang tua (bapak) saat kecil dari Desi ke Jamilah;
- Bahwa saat Pemohon tamat Sekolah dari nama Desi diganti sama bapaknya menjadi nama Jamilah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya agar dapat diberikan penetapan penggantian nama pemohon dari Jamilah menjadi Deasy Zahir, agar pemohon tidak lagi merasa tertekan dan lebih percaya diri tidak merasa malu dan minder karena sering diejek dan di olok-olok oleh teman sekolah hingga saat ini sejak nama pemohon diganti dari Deasy menjadi JAMILAH ketika pemohon lulus SD dan telah berusia 12 tahun, bahwa pemohon sejak diganti nama pemohon jadi enggan untuk bisa mengikuti segala aktivitas atau even yang menjadi minat dan bekat pemohon sejak pemohon berganti nama karena merasa malu dengan nama tersebut. dan pemohon tetap melanjutkan sekolah hingga lulus S1 dengan nama Jamilah dengan perasaan terpaksa dan tertekan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alamat Pemohon dalam permohonan ini yaitu di Jalan Suka Karya Perum BSD Blok H 8 RT005 RW004 Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru (Sebagaimana bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon di Kota Pekanbaru dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan menghadirkan 2

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan No 125/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Rafiah Hamzah dan Saksi Warni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1408134808860002 atas nama Jamilah, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1471131505240006 atas nama kepala keluarga Jamilah, bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-11102013-0018 atas nama Jamilah, bukti surat bertanda P-6 berupa Ijazah atas nama Jamilah yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Riau, bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Jamilah, bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah atas nama Jamilah, bukti surat bertanda P-9 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas program : Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Jamilah, bukti surat bertanda P-10 berupa Sertifikat PPKT-1 Program Profesional Kerja Terpadu satu Tahun Nomor : 147/PII-PPKT-1/XI/2005 atas nama Jamilah dan bukti surat bertanda P-11 berupa buku tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atas nama Jamilah., yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Rafiah Hamzah dan Saksi Warni, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas nama Pemohon adalah Jamilah.

Menimbang, bahwa dalam dalil maupun petitum permohonan dari Pemohon menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/menyesuaikan nama pemohon dari nama Jamilah menjadi Deasy Zahir, agar pemohon tidak lagi merasa tertekan dan lebih percaya diri tidak merasa malu dan minder karena sering diejek dan di olok-olok oleh teman sekolah hingga saat ini sejak nama pemohon diganti dari Deasy menjadi JAMILAH ketika pemohon lulus SD dan telah berusia 12 tahun, bahwa pemohon sejak diganti nama pemohon jadi enggan untuk bisa mengikuti segala aktivitas atau even yang menjadi minat dan bekat pemohon sejak pemohon berganti nama karena merasa malu dengan nama tersebut dan pemohon tetap melanjutkan sekolah hingga lulus S1 dengan nama Jamilah dengan perasaan terpaksa dan tertekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Jamilah, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru., dalam hal ini Pemohon membuktikan bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-12 berupa Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK (otoritas Jasa Keuangan) atas nama Jamilah., dalam hal ini diketahui bahwa Pemohon memiliki catatan kredit, namun dengan adanya permohonan aquo tidak serta merta menghapuskan kewajiban Pemohon atas kredit yang diperolehnya baik atas nama Jamilah maupun atas nama Deasy Zahir, karena berdasarkan bukti P-13 berupa Surat keterangan Nomor : 100/KP/BHI-PEM/2024/40 bahwa benar dalam surat bukti tersebut nama Jamilah dengan nama Deasy Zahir adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Rafiah Hamzah dan Saksi Warni yang menerangkan bahwa setahu para saksi nama Pemohon adalah Deasy Zahir, namun sejak kecil nama Pemohon diganti oleh Almarhum orang tua (bapak) saat kecil dari Desi ke Jamilah. Pemohon saat ini mengajukan permohonan ganti nama dari nama Jamilah menjadi Deasy Zahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim bahwa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon tersebut saling mendukung dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, Agama, Adat Istiadat, dan norma – norma yang ada dimasyarakat, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dijadikan pedoman untuk pembuatan surat-surat resmi lainnya. Berdasarkan pasal 52 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan No 125/Pdt.P/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama pemohon dari nama **Jamilah** menjadi **Deasy Zahir**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatat penyesuaian/penggantian nama Pemohon tersebut dalam buku registrasi yang diperuntukan untuk itu serta pada catatan pinggir Akte Kelahiran Pemohon setelah menerima salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 03 Juli 2024**, oleh kami **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Adrian Saherwan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara E-litigasi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adrian Saherwan, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. ATK-----	Rp.	50.000,-
3. PNBP-----	Rp.	10.000,-
4. Redaksi Penetapan-----	Rp.	10.000,-
5. Materai-----	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)		